



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Maslan alias Delon Bin Maslan;
Tempat lahir	:	Malaysia ;
Umur / tgl lahir	:	20 Tahun / 27 Juli 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Bondeng, Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 26 September 2013 No.Pol : SP.Han/111/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor : B-44/R.4.33/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2013 Nomor : PRINT-57/R.4.33/Euh.2/11/2013, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 9 Desember 2013 No.157/Pid.B/2013/PN.Msb., sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 30 Desember 2013 Nomor : 157/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 6 Desember 2013 Nomor : B-1059/R.4.33/Euh.2/12/2013 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDM-57/MSB/Euh.2/11/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Maslan alias Delon Bin Dahlan** ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Desember 2013 No.157/Pid.B/2013/PN.Msb. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Desember 2013 No.157/Pid.B/2013/PN.Msb. tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 18 Pebruari 2014 No.Reg.Perk : PDM-57/MSB/Euh.2/11/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Maslan Alias Delon BinDahlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penusuk atau penikam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Maslan Alias Delon BinDahlan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih.

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pleddoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada bulan september tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan poros salulemo Dusun laba-laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal saat saksi hasdar hasan, saksi wilwan hayata yang masing-masing merupakan anggota polres luwu utara sementara melaksanakan razia / pemeriksaan terhadap para pengendara yang melintas maupun warga dijalan poros salulemo karena telah terjadi perang kelompok antara warga dusun padang dengan warga dusun kariango. Tidak beberapa lama kemudian setelah dimulai dilakukan Razia, saksi hasdar hasan melihat seorang pengendara sepeda motor yamaha Mio melintas dengan berbocengan, dimana pengendara sepeda motor tersebut tidak lain adalah terdakwa yang sedang berbocengan dengan temannya yaitu saksi Muh. Irfan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Ippa Bin Sadar, saksi Hasdar Hasan kemudian mengejar dan menghentikan sepeda motor Terdakwa berteman, lalu menyuruh rekannya yaitu saksi wilwan Hayata untuk memeriksa jok / bagasi sepeda motor terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, saksi wilwan hayata menemukan 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung rucing, panjang 20 (dua puluh) cm, ganggang dan, sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit plester warna putih. Saat usai ditemukan oleh terdakwa diakui bahwa senjata penusuk jenis badik, yang ditemukan dalam jok / bagasi motor miliknya saat itu adalah digunakan untuk menjaga diri, selain itu senjata penusuk jenis badiknya yang dikuasai, disimpan, membawa, diangkut oleh Terdakwa adalah sama sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Muhammad Irfan alias Ippa Bin Sadar.

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata penusuk/penikam di dalam bagasi motornya ;
- Bahwa razia / pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Rabu Tanggal 25 September 2013 di jalan poros salulemo Dusun laba-laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian ditemukannya senjata penusuk / penikam di bagasi motor terdakwa bermula ketika saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang berada di dusun salulemo, didalam perjalanan tepatnya di jalan poros salulemo Dusun laba-laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, aparat kepolisian dari Resor Luwu Utara sedang melakukan razia / pemeriksaan terhadap pengguna jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada waktu itu motor yang dikendarai oleh saksi bersama Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, setelah motor yang kami gunakan berhenti kemudian petugas dari kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motor yang digunakan oleh saksi bersama terdakwa, dan menemukan sebilah badik di bagasi motor ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dibagasi motor milik Terdakwa yang digunakan oleh saksi bersama Terdakwa terdapat sebilah badik ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat ditanya oleh petugas dari kepolisian mengenai siapa pemilik dari badik yang ditemukan tersebut, namun saat itu terdakwa berkelit dengan mengatakan bahwa badik tersebut bukan miliknya melainkan milik dari temannya yang bernama dengan Adi als. Antero ;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya motor yang digunakan tersebut sempat dipinjam oleh teman terdakwa ;
- Bahwa petugas dari kepolisian resor luwu utara pada waktu itu tidak begitu saja mempercayai apa yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga membawa terdakwa beserta sebilah badik yang ditemukan di bagasi motor Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : WILWAN HAYATA .

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata penusuk/penikam dalam bagasi motornya ;
- Bahwa razia / pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Rabu Tanggal 25 September 2013 di jalan poros salulemo Dusun laba-laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Luwu Utara ;
- Bahwa saksi yang menemukan badik milik Terdakwa yang disimpan di bagasi motor Yamaha mio Soul ;
- Bahwa penemuan badik di bagasi motor milik Terdakwa, berawal ketika saksi bersama teman-teman saksi dari kepolisian Resor luwu Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pemeriksaan terhadap pengguna jalan di Jalan

poros Salulemo Dusun Laba-laba, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, lalu kemudian Teman saksi yang bernama BRIPKA HASDAR HASAN melihat terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi Muh. Irfan melintas dengan kondisi yang terburu-buru sehingga BRIPKA HASDAR HASAN kemudian menghentikan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa, pada saat berhenti Briпка Hasdar Hasan kemudian memberitahu saksi untuk memeriksa kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa, dimana pada waktu saksi membuka bagasi motor terdapat sebilah badik didalamnya ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa badik yang ditemukan saksi di bagasi motornya bukan miliknya melainkan milik teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Terdakwa membawa sebilah badik yaitu untuk menjaga diri ;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan badik tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin membawa senjata penusuk dari aparat yang berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **BRIPKA HASDAR HASAN** telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dipersidangan dikarenakan kesibukan sebagai anggota Kepolisian Resor Luwu Utara, dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya yang diberikan dipenyidik dibacakan dihadapan persidangan, dan atas keterangan saksi Briпка Hasdar Hasan yang dibacakan dipersidangan tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Maslan alias Delon Bin Dahlan :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan menyimpan dan memiliki senjata penusuk/penikam tanpa izin ;
- Bahwa kejadian ditemukannya sebilah badik di bagasi motor milik Terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama saksi Muhammad irfan sedang dalam perjalanan kerumah teman Terdakwa yang berada di desa salulemo, namun setibanya di jalan poros salulemo desa laba-laba, dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
salulemo, Kecamatan Baebunta, kabupaten luwu utara, ternyata kepolisian

Resor Luwu Utara sedang melakukan Razia / Pemeriksaan terhadap pengguna jalan, sehingga Terdakwa pun dihentikan oleh petugas dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat bagasi motor Terdakwa dibuka oleh petugas ditemukanlah sebilah badik, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan dari badik tersebut, terdakwa mengatakan bahwa badik tersebut bukanlah miliknya, karena sebelumnya kendaraan tersebut sempat dipergunakan oleh teman terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki senjata jenis penusuk/penikam yang ditemukan dalam tas warna hitam tersebut ;
- Bahwa atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Utara, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah menyimpan dan memiliki senjata jenis penikam/penusuk tanpa izin ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi sebuah Razia / Pemeriksaan atas motor yang digunakan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 September 2013 di jalan poros salulemo Dusun laba-laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam razia / pemeriksaan tersebut aparat Kepolisian Resor Luwu Utara telah menemukan 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih ;
- Bahwa atas pertanyaan petugas dari Kepolisian Resor Luwu Utara, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu-satunya situs resmi memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih, adalah milik dari Terdakwa ;

- Bahwa yang melakukan penggerebekan ialah saksi Wilwan Hayata, dan saksi Hasdar Hasan yang mana kesemuanya merupakan aparat Kepolisian Resor Luwu Utara ;
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian resor Luwu Utara terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyimpan maupun menggunakan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 :

1. *Tanpa hak ;*
2. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;*

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur 'tanpa hak' ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur berikutnya, sehingga nantinya dapat diketahui, apa yang menyebabkan suatu perbuatan itu menjadi dilarang oleh Undang – undang ;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan 'tanpa hak' adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, 'tanpa hak' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini oleh karena terdakwa tidak memiliki surat izin atau tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menyimpan barang berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad.2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 25 September 2013 di jalan poros salulemo Dusun laba-laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi sebuah Razia / Pemeriksaan atas para pengguna jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keolisian Resor Luwu Utara telah menemukan didalam bagasi motor yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih, lalu atas pertanyaan petugas dari Kepolisian Resor Luwu Utara, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih, adalah milik dari Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih, dimana senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukanlah termasuk alat-alat pertanian atau benda-benda pusaka atau alat-alat yang sering digunakan dalam keperluan rumah tangga, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi pada salah satu sisi tajam serta memiliki ujung runcing, panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), gangang dan sarung terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan sarung dililit pleseter warna putih oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
 - Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (KUPA) khususnya Pasal 197 KUHAP serta peraturan hukum Acara Pidana (KUPA) khususnya Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Maslan alias Delon Bin Dahlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, membawa sesuatu Senjata Penusuk atau Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Maslan alias Delon Bin Dahlan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata penusuk berupa Badik lengkap hulu dan sarung di rampas, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari : SELASA, TANGGAL 18 Pebruari 2014, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : YOGA PERDANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOFAN HIDAYAT, SH., dan MAHYUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : ANDI AKOP ZAENAL, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, SH., MH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
Ttd	Ttd
<u>NOFAN HIDAYAT, SH.</u>	<u>YOGA PERDANA, SH.</u>
Ttd	
<u>MAHYUDIN, SH.</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KANTERA PENGGANTI,

Ttd

ANDI AKOP ZAENAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)